

I

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB
KERJA DIREKSI
PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk
("Perseroan")**

**GUIDELINE AND STANDARD
OPERATING PROCEDURE OF
THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk
("Company")**

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang NAs. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Legal Basis

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, as further amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation in conjunction with Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law;
2. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market, as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector;
3. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and
4. Articles of Association of the Company (as amended from time to time).

Fungsi Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Board of Directors' Functions

The Board of Directors is fully responsible for managing the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives set out in the Articles of Association.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Duties, Responsibilities, and Authorities

1. The Board of Directors is responsible for managing the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives set out in the Articles of Association.

2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan
5. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
6. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu seperti yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. The Board of Directors must organize annual GMS and other GMS as regulated in laws and regulations and the Articles of Association.
3. Each member of the Board of Directors must perform their duties and responsibilities with good faith, full responsibility, and caution.
4. Leading, managing, and controlling the Company in line with the Company's objectives and continuously striving to improve the Company's efficiency and effectiveness.
5. Preparing an annual work plan containing the Company's annual budget and must be submitted to the Board of Commissioners for approval before the start of the upcoming fiscal year.
6. Representing the Company inside and outside the court for all matters, binding the Company with other parties, and taking all actions related to management or ownership, with certain limitations as stipulated in the Company's Articles of Association.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Direksi berkewajiban memberikan pelaporan atas hal-hal penting yang terjadi di dalam Perseroan kepada Dewan Komisaris baik melalui Rapat yang diadakan bersama dengan Direksi maupun dengan Dewan Komisaris, maupun pelaporan secara langsung oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

Reporting and Accountability

The Board of Directors is obliged to provide reports on important matters within the Company to the Board of Commissioners, either through meetings held jointly with the Directors or with the Board of Commissioners or directly reporting to the Board of Commissioners.

Jumlah Anggota dan Komposisi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.

Number of Members and Composition

The Company is managed and led by a Board of Directors consisting of 2 (two) or more Directors. If more than one Director is appointed, one of them can be appointed as the President Director.

Persyaratan Menjadi Anggota Direksi

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan.

Requirements to Become a Director

Individuals eligible to become Directors must meet the following criteria at the time of appointment and during their term:

1. Have good ethics, morals, and integrity;
2. Be capable of performing legal actions;
3. In the 5 (five) years before the appointment and during the term:
 - a. Have never been declared bankrupt;
 - b. Have never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners declared guilty leading a company being declared bankrupt;
 - c. Have never been convicted of a criminal act detrimental to the state's finance and/or related to the financial sector;
 - d. Have never been a member of the board of Directors and/or member of the Board of Commissioners during their term:
 - i. Failed to hold an annual GMS.
 - ii. Their accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners was not accepted by GMS or failed to provide accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and
 - iii. Caused a company that obtained permission, approval, or registration from the Financial Services Authority not to fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial statements to the Financial Services Authority.
4. Have a commitment to comply with laws and regulations; and
5. Have the knowledge and/or expertise required.

Ketentuan Jabatan Rangkap anggota Direksi

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Provisions on Concurrent Positions of Board of Directors Members

1. Directors may hold concurrent positions as:
 - a. Directors in a maximum of 1 (one) other Issuer or Public Company.
 - b. Commissioners in a maximum of 3 (three) other Issuers or Public Companies.
 - c. Committee members in a maximum of 5 (five) committees in an Issuer or Public Company where they also serve as a Director or member of the Board of Commissioners.
2. Concurrent positions as mentioned in paragraph (1) can only be held as long as they do not conflict with other laws and regulations.

Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Penggantian Anggota Direksi

1. Anggota Direksi diangkat dan dapat diberhentikan oleh RUPS
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Appointment, Termination, and/or Replacement of Directors

1. Directors are appointed and may be dismissed by GMS.
2. Individuals eligible to be appointed as Directors are Indonesian citizens and/or foreigners who meet the requirements to be appointed as Directors of the Company based on the provisions of the applicable laws of the Republic of Indonesia.
3. Proposals for the appointment, termination, and/or replacement of Directors to GMS must take into account recommendations from the Board of Commissioners or the nominating committee.
4. After the term ends, Directors may be reappointed by GMS.

5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

Masa Jabatan

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
3. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
4. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Pengunduran Diri

1. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Term of Office

5. Directors may be temporarily suspended by the Board of Commissioners if they act contrary to the Articles of Association and/or prevailing laws and regulations or harm the purposes and objectives of the Company or neglect their duties.
1. Directors are appointed by the GMS, each for a period starting from their appointment until the closing of the fifth Annual GMS following their appointment, without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time.
2. The position of a Director terminates if:
 - a. Resign;
 - b. No longer meet the requirements of applicable laws and regulations;
 - c. Pass away;
 - d. Are terminated based on the decision of the GMS.
3. Someone appointed to replace a Director who resigns or is terminated from their position or to fill a vacancy must be appointed for the remaining term of the serving Director.
4. In the event that a Director resigns, resulting in the number of Directors being less than 2 (two), the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new Director has been appointed to meet the minimum requirement of the number of Directors.

Resignation

1. Directors have the right to resign from their position by providing written notice to the Company at least 30 (thirty) days before the date of their resignation.

2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
3. Pengunduran diri Direksi baru efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Waktu Kerja

1. Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Anggota Direksi wajib bekerja selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau sesuai dengan waktu kerja Perseroan. Namun tidak tertutup kemungkinan, Direksi hadir di luar waktu kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.
3. Anggota Direksi wajib hadir sekurang kurangnya pada waktu Rapat Direksi, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan pada waktu rapat Komite dimana anggota Direksi menjadi anggota Komite yang bersangkutan.

Working Hours

1. Each Director must allocate sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.
2. Members of the Board of Directors are required to work for 5 (five) working days in 1 (one) week or in accordance with the company's working hours. However, it is not excluded that the Directors can attend outside the company's working hours due to important and urgent matters.
3. Members of the Board of Directors are required to attend at least during Board of Directors meetings, joint meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and during committee meetings where the Director is a member of the relevant committee.

Kebijakan Umum Rapat Direksi

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit satu (1) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.

General Policy for Board of Directors Meetings

1. Board of Directors meetings must be held regularly, at least once a month or at any time if deemed necessary.
2. The Directors must hold joint meetings with the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months.
3. Board of Directors meetings are held at the Company's registered office or the Company's business location.

4. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 3, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
5. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
9. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.
10. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
4. In addition to organizing Board of Directors meetings as mentioned in paragraph (3), Board of Directors meetings can also be conducted through teleconferences, video conferences, or other electronic media facilities that allow all participants to see and hear each other directly and participate in the Board of Directors meeting.
5. The Directors can also make valid decisions without holding a Board of Directors meeting, provided that all Directors have been informed in writing, and all Directors give written approval to the proposed agenda by signing the approval. Such decisions have the same validity as decisions made validly in a Board of Directors meeting.
6. Board of Directors meetings are valid and have the authority to make binding decisions if more than 1/2 (one-half) of the total number of Directors are present or represented at the meeting.
7. Decisions of Board of Directors meetings must be made through deliberation for consensus. If consensus is not reached, the decision is made by voting based on a majority vote of more than 1/2 (one-half) of the total votes cast in the meeting.
8. If there is a tie in the votes, the Chairperson of the Board of Commissioners will decide.
9. The results of the Board of Directors meeting must be documented in the Minutes of the Board of Directors Meeting and signed by all attendee Directors.
10. In the event that a Director does not sign the Minutes of the Meeting, they must provide a written explanation in a separate letter attached to the Minutes of the Meeting.

Nilai-nilai Kerja

1. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Good Corporate Governance, dan Anggaran Dasar Perseroan serta wajib menghindari kondisi benturan kepentingan antara Perseroan dengan Direksi serta para pihak terkait.
2. Setiap anggota Direksi dilarang untuk mengambil keputusan yang dapat berpotensi menempatkan Direksi pada kemungkinan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Setiap anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Direksi dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain atau jika informasi tersebut telah diungkapkan oleh Perseroan kepada publik.
5. Setiap anggota Direksi wajib:
 - a. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, termasuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
 - b. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Work Values

1. Each Director must adhere to the applicable code of ethics in the Company, carry out their duties with good faith, full responsibility, and caution, always comply with applicable laws, Good Corporate Governance, and the Company's Articles of Association, and have to avoid conflicts of interest between the Company and the Directors or related parties.
2. Directors are prohibited from making decisions that could potentially place the Directors in the first position of potential conflicts of interest.
3. In the event of a conflict of interest, Directors are prohibited from taking actions that may harm the Company or reduce the Company's profits and have to disclose the conflict of interest in every decision.
4. Each Director must maintain the confidentiality of Board of Directors discussions and decisions, and the information obtained in meetings, unless otherwise specified or if the information has been disclosed by the Company to the public.
5. Each Director must:
 - a. Not use the Company for their personal interests, including the interests of family members and/or other parties that harm or reduce the Company's profits.
 - b. Not take and/or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities stipulated by GMS in accordance with applicable regulations.

Jakarta, 23 Januari 2024
 Direksi
 PT Mastersystem Infotama Tbk

Jakarta, January 23, 2024
 Board of Directors
 PT Mastersystem Infotama Tbk